

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Desa

Desa dalam Pasal 18 UUD 1945 memiliki arti yang berbunyi “Desa maupun yang dapat dikatakan dengan julukan lain, kemudian familiar disebut sebagai desa, merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan rakyat dalam lingkup wilayah tersebut sesuai dengan asal-usul maupun norma setempat yang ditetapkan pada sistem pemerintahan nasional dan berada pada wilayah kabupaten”. Pernyataan tersebut tercantum dalam Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibentuk atas dasar hukum, budaya, nilai-nilai, sejarah serta ciri khas tersendiri yang diakui pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga mempunyai wewenang dalam mengatur, mengorganisir maupun menentukan keperluan masyarakatnya secara pribadi tanpa adanya penetapan peraturan diluar wilayahnya.¹

2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sumber pendapatan desa selain berasal dari bantuan pemerintah serta pemerintah kabupaten atau kota, UU No. 6 Tahun 2014 juga

¹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). 227-228

membuka kesempatan bagi perkembangan Badan Usaha Milik Desa. Lembaga BUMDes merupakan suatu terobosan baru sehingga harus diapresiasi dalam rangka penguatan serta pemberdayaan desa. Setidaknya penemuan tersebut dapat menjadikan cara terkini dalam kepemilikan bisnis masyarakat serta mendorong proses pemerataan ekonomi hingga sampai plosok desa yang selama ini tertinggal. BUMDes dapat dimanfaatkan sebagai kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengutamakan aspirasi maupun gagasan masyarakat. Masyarakat tak bisa hanya menjadi objek program, namun diharuskan memperkuat kapasitasnya agar ikut serta dalam mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.

Pasal 87 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa Desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa atau dapat disingkat dengan kata BUMDes. BUMDes dikembangkan secara semangat kekeluargaan serta gotong-royong. BUMDes bisa melaksanakan usahanya dalam sektor ekonomi maupun pelayanan umum terhadap masyarakat sekitarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Undang-Undang ataupun peraturan terkait.²

3. Maksud dan Tujuan Didirikannya BUMDes

BUMDes memiliki maksud dalam pembentukannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan usaha yang berpotensi di Desa tersebut

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi"* (Malang: Setara Press, 2015). 237

- b. Membangun Desa agar lebih baik dikemudian harinya
- c. Pemberdayaan masyarakat Desa
- d. Memberikan bantuan kepada rakyat kurang mampu melalui hibah, bantuan sosial serta kegiatan dana bergulir yang di berlakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.³

Sedangkan dalam pendirian BUMDes juga terdapat beberapa tujuan, yaitu:

- a. Memperbaiki serta mengembangkan unit usaha desa dalam kegiatan masyarakat pada sektor ekonomi.
- b. Menambah penghasilan masyarakat yang berwirausaha melalui peningkatan inovasi maupun kreatifitas.
- c. Merekrut tenaga kerja dari masyarakat desa melalui perbaikan serta pengembangan usaha sektor informal.
- d. Mengelola sumber pendapatan lain yang baik dan sah dengan tujuan untuk meningkatkan peran masyarakat diwilayah desa tersebut.⁴

4. Kerja Sama Desa

Pemerintah mengamanahkan, bahwasanya desa bisa melakukan kerjasama antar desa lain maupun kerjasama terhadap pihak ketiga, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 06 Th. 2014. Mengenai bentuk kerja sama desa diantaranya ialah: 1) Mengembangkan nilai ekonomi melauai pengembangan usaha bersama yang ada di desa agar

³ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014). 73

⁴ Hailudin Hailudin, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur', *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.1 (2021), 1–9 <<https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>>. 17

memiliki daya saing; 2) Aktivitas pelayanan, pembangunan, kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat antar Desa, serta; 3) Aspek ketertiban maupun keamanan. Dimana kerjasama antara desa tersebut dilampirkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Kemudian kerja sama antar desa itu dilakukan oleh badan kerja sama antar desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

Terkait dengan kerjasama terhadap pihak ketiga, dimaksudkan agar dapat meningkatkan serta mempercepat tujuan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemsyarakatan, serta pelaksanaan pembangunan dalam kerjasama tersebut. Sedangkan sistem maupun mekanis pelaksanaannya sama dengan kerja sama desa, yaitu dengan dimusyawarahkan dalam musyawarah desa, dan seterusnya.⁵

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan hasil dari kerja (usaha, dsb).⁶ Pada kamus manajemen, pendapatan diartikan sebagai uang yang diterima baik secara individu, perusahaan atau organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, biaya dan keuntungan.⁷

⁵ Moch. Solekhan. 71-72

⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). 185

⁷ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 47

Ilmu ekonomi juga menjelaskan bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah maksimal yang dapat dimanfaatkan selama suatu periode jika dalam keadaan yang sama seperti pada akhir periode. Definisi ini berfokus pada pengeluaran bruto untuk penggunaan selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan bukan hanya apa yang dikonsumsi, melainkan jumlah aset pada awal periode ditambah jumlah hasil yang dicapai selama periode tertentu. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi tidak termasuk perubahan penilaian yang tidak disebabkan oleh perubahan modal internal dan modal eksternal.⁸

Pengertian pendapatan menurut Suroto memiliki arti bahwa semua penerimaan yang berupa barang ataupun uang yang bersumber dari pihak lain maupun dari produk industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku untuk saat itu. Sumber dari penghasilan seseorang sebagai pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari serta sangat penting maksudnya terhadap keberlangsungan dalam suatu kehidupan setiap orang, baik secara tak langsung maupun secara langsung, merupakan penjelasan dari pendapatan. Unsur-unsur dari pendapatan terdiri atas deviden, gaji, keuntungan, sewa serta upah menjadi suatu aliran yang bisa diukur pada jangka waktu tertentu.

⁸ Rustam, 'Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan', 23, 2002 <<http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi%02rustam2>>. 01

Misalnya dalam waktu sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan hingga waktu yang cukup lama.⁹

Dengan kata lain, pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah total yang diterima oleh individu atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari upah dan tenaga kerja, pendapatan properti seperti sewa, bunga dan dividen, dan pengiriman uang dan pendapatan dari seperti tunjangan sosial.¹⁰

2. Macam-macam Pendapatan

- a. Pendapatan yang berupa uang, merupakan semua penghasilan berupa uang yang bersifat regular dan diterima sebagai balas jasa maupun hasil dari prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang, merupakan semua pendapatan yang sifatnya regular dengan penerimaan berbentuk sebuah barang.
- c. Lain-lain penerimaan uang dan barang, penerimaan ini seperti penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang hasil undian, warisan, penghasilan piutang dan yang lain sebagainya.¹¹

3. Sumber-Sumber Pendapatan

Secara umum pendapatan bisa diperoleh melalui 3 sumber maupun cara. Diantaranya yaitu:

⁹ Rosmiyati Chodijah Dkk, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15.1 (2017), 35–52 <<https://doi.org/10.31289/agrica.v9i2.486>>. 38

¹⁰ Paul A Sanulson & William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi, Edisi Keempat Belas* (Jakarta: Erlangga, 1992). 258

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007). 68

- a. Gaji dan Upah, merupakan suatu pemberian dari orang lain, perusahaan, ataupun suatu lembaga maupun organisasi terhadap seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan pada instansi terkait.
- b. Pendapatan dari Kekayaan, Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total produksi dikurangi biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang maupun lainnya.¹²
- c. Pendapatan dari Sumber Lain, Dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa mengeluarkan tenaga untuk bekerja, berupa pemberian dari pihak lain baik dalam bentuk barang maupun uang. Pendapatan bukan dari usaha dan hanya sebatas pendapatan sampingan.¹³

C. Manajemen Strategi Syariah

1. Pengertian Manajemen Strategi Syariah

Manajemen memiliki arti seni dan ilmu dalam pengorganisasian, pemotivasian, perencanaan, pengarahan serta pengendalian terhadap orang maupun mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴ Secara umum belum ada penjelasan mengenai manajemen, namun para praktisi maupun akademisi menyebutkan bahwa “manajemen adalah proses mengarahkan, merencanakan, mengendalikan serta mengorganisir

¹² Nurlaila. Hanum, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang’, *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1.1 (2017), 72–86 <<https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/68>>. 76

¹³ Ratna Sari Siregar, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Taman Istana Maimun’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2019, 5–24. 12

¹⁴ B. Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018). 14

kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi”.¹⁵ Sedangkan pengertian strategi secara umum ialah bahwa strategi merupakan suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Rencana ini diantaranya: tujuan, tindakan, serta kebijakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk mempertahankan eksistensi maupun memenangkan persaingan apabila strategi tersebut terlibat dalam suatu lembaga maupun perusahaan yang mempunyai kelebihan dalam hal bersaing.¹⁶

Makna dari kata Manajemen dan Strategi mempunyai filosofi yang sama pada keduanya. Manajemen strategi memiliki arti sebagai sebuah ilmu serta seni dalam menyinergikan berbagai sumber daya yang dipunyai suatu lembaga maupun organisasi secara memadai sehingga bisa diperoleh deretan keputusan strategi guna memperoleh tujuan dari lembaga atau perusahaan secara maksimal dengan tetap mempertahankan lingkungan hidup sekitar.¹⁷

Manajemen strategi mengombinasikan aktivitas dari berbagai unit atau bagian perusahaan maupun organisasi (korporat dan unit bisnis strategi) melalui tahap perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi. Sedangkan menurut Ketchen Jr.D., et all, Manajemen Strategi merupakan analisis kekuatan, kelemahan, tanggapan serta

¹⁵ Andriani, *Pengantar Manajemen* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015). 01-02

¹⁶ Sesra Budio, ‘Strategi Manajemen Sekolah’, *Jurnal Menata*, 2.2 (2019), 64. 59-60

¹⁷ Suryadi Prawirosentono. Dewi Primasari, *Manajemen Stratejik Dan Pengambilan Keputusan Korporasi (Strategic Management & Corporate Decision Making)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014). 07

peluang dalam membuat keputusan maupun aksi yang dilakukan organisasi untuk menggapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*).¹⁸

Abdul Halim Usman berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Strategi Syariah “Teori, Konsep dan Aplikasi”*, manajemen strategi perspektif syariah memiliki arti serangkaian tahap maupun aktivitas Manajemen Islami yang melibatkan tahap-tahap seperti implementasi, formulasi, serta evaluasi strategi demi mencapai tujuan suatu organisasi, dimana poin maupun nilai Islam menjadi tolak ukur strategi dalam semua aktivitas organisasi yang dilandasi oleh azas tauhid, orientasi duniawi-*ukhrawi*, maupun motivasi *mardhatillah*.¹⁹

2. Proses Manajemen Strategi Syariah

Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap. Diantaranya adalah: formulasi strategi, implementasi strategi serta evaluasi strategi. Dalam penjelasannya, formulasi strategi meliputi pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang serta ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, merumuskan alternatif strategi, menentukan tujuan jangka panjang hingga memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

Implementasi strategi menyertakan organisasi untuk menetapkan tujuan tahunan, mengalokasikan sumber daya, memotivasi karyawan serta membuat kebijakan agar strategi yang sudah ditentukan dapat

¹⁸ Nanang Fattah, *Manajemen Strategik “Berbasis Nilai”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). 29-30

¹⁹ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategik Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015). 63

berjalan dengan baik, implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menyiapkan anggaran, menghubungkan kinerja organisasi, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi serta menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran.²⁰ Yang ketiga yaitu evaluasi strategi, merupakan suatu cara bagi pelaku bisnis guna mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada suatu lembaga maupun perusahaan, semakin rumit serta kompleksnya aktivitas, maka diperlukan suatu kontrol yang lebih baik.

Sedangkan dalam proses manajemen strategi syariah pada dasarnya saling berkaitan antara perilaku organisasi baik internal maupun eksternal organisasi, struktur organisasi, proses, serta keputusan yang diambil sebagai langkah untuk meraih suatu tujuan. Terdapat dua tahap penting yang terlibat dalam manajemen strategi Syariah, yaitu implementasi strategi dan perumusan strategi. Dalam penerapannya, implementasi strategi relatif lebih sulit dibandingkan dengan perumusan strategi karena dipandang lebih menantang, mengingat semua anggota pada suatu organisasi akan ikut terlibat dalam tahapan implementasi strategi. Dalam manajemen strategi syariah tidak sebatas hanya mengintegrasikan model manajemen yang sudah ada, melainkan juga mengikut sertakan nilai-nilai Islam serta benefit sebagai intinya.²¹

²⁰ Budio. 70-71

²¹ Muhammad Niltal Muna. 53-54

3. Karakteristik Manajemen Strategi Syariah

Karakteristik manajemen strategi syariah yang dapat digunakan untuk membedakan dengan manajemen strategi konvensional (non-islami) sendiri terdiri atas empat karakter. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Azas Tauhid

Azas berasal dari kata dasar atau fondasi yang melandasi semua aktivitas lembaga atau organisasi demi mencapai suatu tujuan. Azas yang dipakai pada manajemen strategi syariah ialah tauhid, yang merupakan dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta manajemen. Tauhid berarti penyerahan diri terhadap kehendak Allah SWT. Dasar tauhid sendiri ialah : *La ilaha illallah* yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT dan menyakini bahwa semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah. Tugas manusia sebagai makhluk-Nya hanya mengemban amanah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di muka bumi.²²

Semua sendi kehidupan manusia yang ada di dunia haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.²³ Dalam kandungan Al-Quran Telah ditegaskan bahwa Allah SWT merupakan Tuhan

²² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 10

²³ Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011). 97

yang satu (Esa), Tuhan seluruh umat Manusia, tidak ada sekutu bagi-Nya dan hanya kepada-Nya manusia menyembah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢)

Artinya: “Sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.” (QS. Al-Anbiya[21]: 92)²⁴

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.” (QS. Al-An’am[06]: 162)²⁵

b. Orientasi Duniawi dan *Ukhrawi*

Orientasi merupakan pendekatan arah tujuan yang diambil dalam mewujudkan cita-cita organisasi. Dengan adanya penetapan orientasi, akan membuat target hasil dan tujuan organisasi tidak terfokus terhadap salah satu aspek saja, seperti profit dari aspek duniawi semata. Orientasi yang di maksudkan dalam Manajemen Strategi Syariah ialah pendekatan untuk meraih *output*, *outcome*, dan *profit* yang bersifat keduniaan (orientasi duniawi), serta juga mendapatkan manfaat atau benefit dan pahala di akhirat kelak (orientasi *ukhrawi*). Sehingga orientasi manajemen strategis syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi saja, melainkan juga keuntungan *ukhrawi*. Sehingga dalam menjalankan suatu organisasi maupun lembaga haruslah di desain dan diniatkan untuk mencapai

²⁴ Departemen Agama RI, *Quran Tajwid* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006). 330

²⁵ Departemen Agama RI. 150

kemaslahatan dunia maupun akhirat. Hal ini telah ditegaskan Allah SWT dalam ayat Al-Quran dan Hadits sebagai berikut:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)

Artinya: "Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat." (QS. Asy- Syura[42]: 20)²⁶

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya." (HR Bukhari dan Muslim).²⁷

c. Motivasi *Mardhatillah*

Motivasi yaitu suatu bentuk dorongan terhadap tindakan dan perilaku manusia untuk mencapai tujuan. Menurut Wibowo, motivasi bersifat jangka panjang. Elemen yang terkandung di dalam motivasi terdiri atas mengarahkan, membangkitkan, menunjukkan dan menjaga intensitas yang terus menerus. Motivasi dalam suatu lembaga sangat mempengaruhi kinerja manusia dalam mencapai tujuan. Dalam Islam, motivasi berbuat amal kebaikan adalah yang utama. Sedangkan motivasi *mardhatillah* adalah mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT, sebuah motivasi jangka panjang mencapai dunia hingga akhirat. Pada lembaga atau organisasi, pemberian motivasi *mardhatillah* dalam kinerja akan memacu pada

²⁶ Departemen Agama RI, *Quran Tajwid* (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006). 485

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 56

terorganisasi rapi dan *itqan* (tepat, tuntas, profesional), tidak menghalalkan segala cara, mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat, merupakan suatu strategi yang berbasis Islami. Ketentuan atau hukum dan aturan halal-haram dalam ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW harus diterapkan dalam penyusunan formulasi strategi dan implementasi strategi suatu lembaga ataupun organisasi. Penggunaan strategi berbasis syariah mutlak diperlukan dalam penerapan manajemen strategi syariah di lembaga maupun organisasi. Perlunya strategi yang Islami dalam setiap aktivitas umat atau lembaga berdasarkan Al-Quran dan Hadits berikut ini:³⁰

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورًا (٤)

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. As-Saff[61]: 04)³¹

إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: Apabila sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. (HR. Bukhari)³²

Dari penjelasan Ayat Al-Quran dan Hadits tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah sangat mencintai makhluknya yang berjuang di atas jalan yang dikehendakinya, dan senantiasa memperingatkan untuk menjauhi atas apa saja yang dilarangnya. Serta

³⁰ Abdul Halim Usman. 66-73

³¹ Departemen Agama RI, *Quran Tajwid* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006). 551

³² Marhun Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahadits Wa Al-Muhammadiyah* (Surabaya: Daar An-Nasyr Al-Misriyyah, N.D.). 17

menganjurkan untuk menyerahkan apapun perkara terhadap orang yang tepat, agar tidak terjadi kehancuran dikemudian hari, apabila suatu perkara tersebut diserahkan bukan pada ahlinya.